

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPARITAS PUTUSAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan negeri Palembang No.120/Pid.Sus/2015/PN.Plg)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringan nya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdawa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya¹.

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasanya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan menyadari apa yang terjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan

¹ Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta; PT.Raja Grafindi Persada, 1991), Hlm.23

mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim².

Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tampaknya sangat sederhana tugas hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman³, tetapi dalam kenyataannya tidaklah mudah dan sesederhana itu. Pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang di sengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dulu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

1. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Plg tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Syamsul Rizal umur 32 tahun asal sulawesi di tangkap oleh satuan tim narkoba polda sumsel dengan ditemukan sabu seberat 3,4 kg. Yang dimana bahwa ia terdakwa Syamsul Rizal Als kijang Bin Ujang pada selasa tanggal 20 desember 2014 bertempat di rumah terdakwa Jalan KR Rojali lorong karet Kecamatan Merah Mata Kelurahan Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang .

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Unit 3 Sat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel bahwa terdakwa terlihat dikediamannya di Jalan KR Rojali lorong karet Kecamatan Merah Mata Kelurahan Banyuasin. Untuk menyelidiki kebenaran laporan masyarakat tersebut maka pihak Polda Sumsel Cq. Direktorat Narkoba membentuk tim yang antara lain diikuti dengan para

² *Ibid*, hlm.36

³ Undang-Undang No 48 Tahun 2009

saksi yaitu dari pihak kepolisian, selanjutnya tim yang dibentuk oleh Direktorat Narkoba Polda Sumsel melakukan penyisiran ketempat dimana terdakwa bermukim, setelah diketahui tempat kediaman terdakwa, maka anggota tim dan kawan-kawan mendekati rumah kediaman terdakwa dalam keadaan pintu dan pagarnya terkunci, sehingga salah satu anggota tim mengambil tangga kayu yang berada didekat pintu pagar terdakwa, selanjutnya dengan tangga kayu itulah anggota satuan Dit.Serse Narkoba dapat masuk dalam pekarangan rumah terdakwa dan langsung menyebar mengelilingi rumah terdakwa, pada saat itu salah seorang anggota tim melihat Syamsul Rizal alias Kijang sedang tertidur didalam rumahnya.

Selanjutnya, anggota Dit.Serse Narkoba Sumsel melakukan masuk dengan secara mendobrak pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan ditemukan barang berupa sabu yang diletakan di bawah tempat tidur terdakwa yaitu dengan 1 (satu) paket sabu seberat 3,4 kg, setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang barang tersebut, maka menurut terdakwa barang tersebut kepemiikan Puang Solimin(DPO).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih sebagai Gol.1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, perbuatan mana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2), pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁴

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diajukan oleh Penuntut Umum setelah pemeriksaan di sidang Pengadilan dinyatakan selesai sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian Persidangan pidana selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana narkoba.

⁴ Putusan pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.Plg

- 1) Menyatakan terdakwa nama Syamsul Rizal alias Kijang Bin Ujang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
- 3) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 3,4 kg untuk dimusnahkan
- 4) Dibebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

3. Pertimbangan Hakim

Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.plg. yang didasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan Hakim yang mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain :

Pertimbangan yuridis yang diuraikan diatas, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis Hakim, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaannya. Di jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun. Hari menetapkan dengan masa tahanan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan yang terbukti terjadi dalam perkaranya terdakwa, majelis berpendapat bahwa dakwaan pertama yang paling tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini

Menimbang bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa dengan melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan disini ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku (*dader*) atau pembuat dari suatu tindakan pidana yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang dalam hal ini unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan menghadapkan seseorang terdakwa yang mengaku bernama : Syamsul rizal Als Kijang Bin Ujang yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis berkesimpulan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal dakwaan, maka unsur-unsur “setiap orang” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam pearbuatan terdakwa

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur tersebut, terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidaklah perlu seluruh elemen unsur terpenuhi, akan tetapi cukup satu atau lebih elemen yang terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti serta mencermati fakta hukum dan keadaan yang terbukti terjadi yang terungkap

dipersidangan majelis dapat menyimpulkan bahwa ada dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu :

Kelompok fakta pertama, yang membuktikan bahwa terdakwa pada saat tertangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba yang diakui oleh terdakwa. Kelompok fakta kedua, yang membuktikan bahwa benar saat penangkapan terdakwa tidak berada di rumah, melainkan terdakwa menyerahkan diri di kepolisian dan tidak diketahui siapa pemilik narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, yang menjadi pertanyaan sekarang siapa sebenarnya pemilik narkoba yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis meragukan barang bukti berupa narkoba adalah milik terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa meragukan keterangan kesaksian dari saksi Yanto Bin tono, saksi Andi Bin Latif, saksi Yudar Bin Fauzan, yang keterangannya adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang keterangannya persis sama, sehingga keterangan hanya dinilai satu orang saksi.
2. Bahwa keterangan ini telah dibantah oleh terdakwa karena pernyataan terdakwa bahwa ia bukan ditangkap oleh pihak kepolisian melainkan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan terdakwa juga membantah kepemilikan sabu-sabu seberat 3,4 kg.

Menimbang, bahwa keterangan ini menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak benar saat di grebek rumah terdakwa dan menemukan sabu dibawah tempat tidur terdakwa melainkan barang bukti tersebut telah ada di tangan pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa majelis melihat ada keganjilan dalam proses perkara terdakwa oleh karena didalam surat dakwaan sabu yang tertera seberat 3,4 kg tetapi yang dihadirkan didalam sidang hanya 2,4 kg.

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum belum dapat meyakinkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,4 kg milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan majelis tersebut, karena terbukti barang bukti narkoba berikut bukan milik atau berada dalam

penguasaan terdakwa, maka “unsur kedua” tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sendirinya tidak terbukti terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang disyaratkan dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak terbukti terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana dituntut dengan pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif ketiga tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berada dalam penahanan, maka cukup alasan bagi Pengadilan agar terdakwa dikeluarkan dari RUTAN Palembang.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara

Mengingat, pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1). Ayat (2) KUHAP, serta Pasal-pasal lain dari aturan perundangan dan hukum yang berhubungan dengan Putusan Hakim.

4. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa “Syamsul Rizal Als Kijang Bin Ujang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, atau Kedua atau Ketiga tersebut.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rutan Palembang segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) besar paket sabu 2,4 kg.
5. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Pengambilan putusan sangatlah penting dalam sebuah persidangan, peranan hakim sebagai pengambil keputusan tidak membuat dan menjadikan

keputusan dianggap kontroversial dan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun korban tindak pidana, adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Kasus tindak pidana narkoba yang dijatuhkan pidana selama 6 (enam) tahun telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana dalam hal ini dipertimbangkan kembali hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan Majelis Hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam pertimbangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba.

Sehubungan dengan sikap dan presepsi Hakim dalam proses peradilan ini dalam prakteknya Hakim sedikit banyaknya terikat pada surat dakwaan dengan selalu memperhatikan tujuan beracara pidana adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana, secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan meminta pemeriksaan dan putusan ini dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Setelah melalui beberapa langkah penelitian, menurut penulis dimana Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM dari setiap manusia.

Pada perkara ini Hakim di tuntutan untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang. Karena dalam hal ini Hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa dimana bertolak belakang apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara 6 Tahun dan denda sebanyak Rp.1000.000.000.- (satu miliar rupiah), dalam hal ini Hakim memberikan putusan bebas terhadap terdakwa karena telah melihat fakta di dalam persidangan yaitu dengan melihat bahwa dalam persidangan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebanyak 2,4 kg dan bukan 3,4 kg yang tertera di berkas dakwaan, saksi tidak bisa memberatkan terdakwa perihal kepemilikan narkoba adalah kepemilikan terdakwa dan juga terdakwa mengungkapkan bahwa tidak ditangkap saat berada di rumah melainkan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian yang dimana pihak kepolisian mengungkapkan bahwa terdakwa ditangkap dikediamannya. namun demikian Hakim telah bertolak belakang dengan apa yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Dalam hal ini hakim sebagai penegak keadilan tidaklah membuat dan menjadikan putusannya dianggap kontroversial demikian itu hendaklah putusan yang rasional dalam perkara pidana, putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori pemidanaan termasuk didalamnya beberapa pedoman yang harus diperhatikan hakim agar disparitas pidana yang menjadi tetap mempunyai pertimbangan rasional dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan meminta pemeriksaan dan putusan ini dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.120/Pid.Sus/2015/PN.Plg)

Hukum islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Dalam menjamin dan melindungi hal-hal tersebut, islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Aturan-aturan itu ada yang bersifat ancaman hukuman didunia dan ancaman hukuman di akhirat.⁵

Tujuan dari adanya Hukum Pidana Islam ini adalah memelihara jiwa, akal, harta dan keturunan, dan umumnya adalah untuk menegakkan keadilan sehingga terwujud ketertiban ketentraman masyarakat. Tujuan ini sama dengan konsep tujuan hukum islam, dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat Allah dan Nabi Muhammad yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Tindakan kejahatan dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah hukum islam disebut dengan jarimah.

Hukum pidana Islam dalam tindak pidana narkotika masuk ke dalam kategori *khamr* yaitu memabukkan, dalam hukum Islam bagi pengguna dan pengedar dikenai sanksi yang sama. karena pelaku yang mengedarkan narkotika dapat merusak diri seseorang. Bagi pengguna narkotika dalam Islam berdampak buruk yaitu sama menghilangkan kesadaran diri pada yang pemakainya. Islam memberikan definisi *khamr* dalam bahasa arab, yaitu menutup kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal. *Khamr* itu terbuat dari anggur, alkohol dan sebagainya.

Sedangkan ancaman hukuman menurut hukum islam bagi pengguna dan pengedar narkotika, yaitu sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamr*, dalam Islam dan tidak soal tentang asalnya. Oleh karena itu jenis apaun yang

⁵ M. Nurul Irfan, Masrofah, " *Fiqh Jinayah* " (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016) Hlm.172

memabukkan adalah khamr menurut syariat dan hukum-hukumnya juga berlaku terhadap narkoba baik itu terbuat dari anggur maupun bijian lainnya, semua termasuk khamr sebab haramnya adalah karena keburukan, baik bersifat khususnya maupun umum dan juga karena lalai mengingat Allah dan dari mengerjakan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara umat manusia.⁶

Tujuan hukum pidana islam dalam pertimbangan hakim adalah dimana hukum pidana islam telah menetapkan bagi pengguna atau pengedar narkoba yang disebut dalam islam bagian yang memabukkan adalah khamr yaitu dihukum dengan hukuman hudud (had) 40 kali cambukkan yang telah ditetapkan oleh Allah, sedangkan hakim dipengadilan negeri kelas 1A Palembang dalam memutuskan perkara pelaku kejahatan narkoba berdasarkan hukuman ta'zir, yang dimana Hakim telah melakukan putusan bebas kepada terdakwa yang seharusnya didalam islam terdakwa tersebut haruslah mendapat hukuman yaitu berupa 40 kali cambukkan.

Ulama Fiqh sepakat bahwa menghukum pemabuk karena khamr adalah wajib dan hukuman itu berbentuk deraan (had). akan tetapi sebagaimana yang diketahui bahwa mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut. Juhum ulama berpendapat bahwa had tersebut adalah 80 kali, sedangkan Syafi'i, Abu Tsaur dan Daud berbeda pendapat bahwa had tersebut 40 kali dera.

Hadist shahih yang membicarakan tentang had bagi pemabuk tersebut adalah :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

⁶ Hamzah Hasan "Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALauddin", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol.1 No.1, (Makassar,2012), Hlm.153

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Hisyam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Anas bin Malik dia berkata : Nabi Muhammad SAW mencambuk dalam perkara khamr dengan pelepah kurma dan dengan sendal. Abu bakar mencambuk dalam perkara khamr sebanyak 40 kali. (HR.Bukhari dan Muslim)

Bentuk hukuman ini bersifat muhdhah, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda dan sebagainya. Dalam istilah fiqh disebut hukum hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian dan tata caranya sudah diatur oleh Allah SWT.

Pendapat para ulama dalam pemberian hukum had tersebut dikarenakan dengan membaui mulut seseorang. Menurut Imam Malik, mulut itu berbau anggur maka dikenakan hukuman had dengan dicambuk delapan puluh kali, Imam Abu Hanafi serta Imam Syafi'I tidak setuju dengan pendapat ini dan mengatakan bahwa bau itu mungkin berasal dari orang lain yang merupakan anggur. Oleh karena juga maka had tidak akan dikenakan kepada anak-anak, orang yang sakit ingatan dan satu orang yang dipaksa untuk mabuk.⁷

⁷ Ibid, Hlm.154